



LEMBARAN DAERAH

NOMOR

7

TAHUN

2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS KEPADA USAHA MIKRO DAN
KOPERASI DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akses permodalan dan memperkuat peran usaha mikro dan koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan asli daerah, perlu penyertaan modal dana bergulir Pemerintah Kabupaten Kudus kepada usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Kudus;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA USAHA MIKRO DAN KOPERASI DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro di Kabupaten Kudus.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan di Kabupaten Kudus.

6. Penyertaan modal adalah penempatan/penanaman kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki Pemerintah Daerah kepada usaha mikro dan koperasi.
7. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk dipinjamkan kepada usaha mikro dan koperasi untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu, kemudian disalurkan kembali.
8. Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang meliputi penghimpunan uang dari dan menyalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Kudus.
9. Plafon pinjaman adalah batas tertinggi pinjaman yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.
10. Provisi adalah biaya yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang besarnya ditentukan dengan menggunakan prosentase dari besarnya nominal yang dicairkan untuk membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kredit/pencairan dana pinjaman.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Dana Bergulir Pemerintah Daerah adalah :

- a. memperluas akses pinjaman/pembiayaan kepada usaha mikro dan koperasi;
- b. memperkuat permodalan usaha mikro dan koperasi;
- c. memperkuat peran usaha mikro dan koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dana bergulir kepada usaha mikro dan koperasi.
- (2) Penyertaan Modal dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan besaran penyertaan modal dana bergulir harus diatur dengan Peraturan Daerah.

- (4) Penyertaan modal dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Usaha Mikro

Paragraf 1
Kriteria Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha di bidang industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan tenaga kerja.

Paragraf 2
Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) Usaha mikro yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir menyampaikan proposal ke Lembaga Keuangan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pemilik atau pimpinan badan usaha dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. surat keterangan Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. agunan berupa sertifikat tanah dan/atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Bagian Ketiga Koperasi

Paragraf 1 Kriteria Koperasi

Pasal 6

- (1) Kriteria Koperasi adalah sebagai berikut:
- a. berbadan hukum;
 - b. berdomisili di desa/kelurahan; dan
 - c. bidang usaha simpan pinjam.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koperasi simpan pinjam yang ada di desa/kelurahan.

Paragraf 2 Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 7

- (1) Koperasi yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir menyampaikan proposal ke Lembaga Keuangan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani ketua Koperasi dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy akta pendirian koperasi; dan
 - b. Agunan berupa sertifikat tanah dan/atau Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

BAB IV PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana bergulir kredit dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan dengan *System Eksekuting*.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Lembaga Keuangan dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan pembukaan rekening tabungan atas nama pemilik/penanggungjawab usaha mikro atau koperasi;
 - b. memproses permohonan pinjaman dana bergulir dari usaha mikro atau koperasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyalurkan pinjaman dana bergulir;

- d. menagih dan menerima pembayaran angsuran pinjaman beserta bunga, denda dan biaya-biaya lain dari usaha mikro atau koperasi sesuai yang telah ditetapkan dalam ikatan perjanjian;
- e. melaksanakan administrasi keuangan atas pengelolaan dana bergulir dalam pembukuan tersendiri; dan
- f. menyimpan dan bertanggung jawab atas keamanan agunan/jaminan milik nasabah.

BAB V

PERSYARATAN LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Pasal 9

- (1) Untuk dapat mengelola dan menyalurkan dana bergulir, Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum;
 - b. mendapat persetujuan Dewan/Badan Pengawas;
 - c. memiliki dokumen perencanaan kegiatan dari jenis usaha yang akan dibiayai dari pinjaman dana bergulir;
 - d. memiliki ikatan perjanjian kerja sama penyaluran dana bergulir dengan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
 - e. sanggup mengembalikan dana bergulir baik pokok, bunga dan kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Kerjasama.

- (2) Untuk dapat memiliki ikatan kerjasama penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, lembaga keuangan harus mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD yang membidangi dana bergulir yang akan dikerjasamakan.

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN, SERTA SUKU BUNGA PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Pemberian pinjaman dana bergulir kepada usaha mikro dan koperasi ditetapkan paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman dilaksanakan secara langsung oleh Usaha Mikro dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan yang ditunjuk.
- (3) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Besarnya suku bunga pinjaman kepada Usaha Mikro dan Koperasi sebesar 4 % (enam persen) per tahun.
- (2) Pembagian keuntungan dari suku bunga pinjaman antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 1,5 % (dua persen); dan
 - b. untuk Lembaga Keuangan, sebesar 2,5 % (empat persen).
- (3) Provisi dan administrasi pinjaman ditetapkan sebesar 1 % (satu persen) dari nilai pinjaman.

BAB VII

KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN DAN DENDA

Pasal 13

- (1) Keterlambatan pengembalian angsuran, nasabah akan dikenakan denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dari besarnya angsuran.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan angsuran sampai dengan 2 (dua) bulan, Lembaga Keuangan melakukan penagihan.

Pasal 14

Apabila telah dilakukan penagihan dan pengusaha mikro tetap tidak mampu mengembalikan, Lembaga Keuangan melakukan :

- a. penguasaan atau penarikan atas jaminan milik nasabah; atau
- b. pengajuan gugatan, klaim, penyitaan, pengaduan dan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan di hadapan badan-badan peradilan, arbitrase, kepolisian atau pihak-pihak lainnya yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Apabila telah dilakukan penagihan dan anggota Koperasi tidak mampu mengembalikan maka koperasi dan anggota koperasi peminjam melakukan musyawarah untuk pengembalian Dana Bergulir.
- (2) Apabila setelah dilakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota koperasi tidak mampu mengembalikan dana bergulir maka penyelesaian Dana Bergulir dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam rangka penatausahaan Dana Bergulir, Lembaga Keuangan berkewajiban menyusun kriteria pengelompokan piutang menurut umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitas angsuran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan umum dalam pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan umum dapat menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013
NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPADA USAHA
MIKRO DAN KOPERASI DI KABUPATEN KUDUS

I. UMUM

Usaha mikro dan koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat atau anggotanya, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu usaha mikro dan koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi daerah yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar usaha mikro dan koperasi dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan kinerjanya, Pemerintah Daerah Kabupaten perlu menyertakan modal dengan tetap mendasarkan kepada kemampuan daerah dan kebutuhan usaha mikro dan koperasi.

Penyertaan Modal Dana Bergulir Pemerintah Daerah kepada Pengusaha Mikro dan koperasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "System Eksekuting" adalah sistem perbankan dimana Bank yang ditunjuk berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan/agunan bagi nasabah yang

tidak mampu mengembalikan
pinjaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
KUDUS NOMOR 173.